

**ANALISIS SOSIO KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI TELEPON SELULER
DI KABUPATEN SIDRAP**

Putri Wardana,¹ Baso Madiong², Siti Zubaidah³

¹Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

^{2&3} Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : putriwardana16@gmail.com

Received : October 18, 2021

Accepted : November 06, 2021

Published : November 30, 2021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pandangan dan sikap masyarakat Sidrap terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler di Kabupaten Sidrap, (2) mengetahui sikap aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler di Kabupaten Sidrap.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian empiris, lokasi penelitian Kabupaten Sidrap. Teknik dan pengumpulan data melalui kepustakaan, angket, dan wawancara. Hasil penelitian ini, terungkap bahwa (1) Pandangan masyarakat Sidrap terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler yaitu masyarakat memandang perbuatan tersebut melanggar hukum tetapi perbuatan tersebut tetap dijadikan sebagai mata pencaharian, dan sikap masyarakat Sidrap terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler tidak peduli dan diam ketika melihat atau mengetahui perbuatan tersebut (2) Sikap aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler kurang responsif sehingga penegakan hukumnya tidak optimal.

Kata Kunci: Penipuan, Telepon Seluler, Penegak Hukum.

ABSTRACT

This study aims to (1) determine the views and demeanor of the Sidrap society towards criminal acts of fraud through cell phones in Sidrap Regency, (2) knowing the demeanor of the law enforcement officers against criminal acts of fraud through cell phones in Sidrap Regency.

The method that being used in this research is empirical research method, research location in Sidrap Regency. Techniques and data collection through literature, questionnaires, and interviews. The results of this study, it was revealed that (1) the views of the Sidrap society towards criminal acts of fraud through cell phones is that the society sees the act of fraud as a violating the law, but the act is still used as a livelihood, and the demeanor of the Sidrap society through criminal acts of fraud via cell phones shows that they are not care and keep quite while seeing or knowing the act (2) The act of law enforcement officers towards the fraud through cellular phones is less responsive so that law enforcement is not optimally implemented.

Keywords: Fraud, Cell Phones, Law Enforcement Officers.

A. PENDAHULUAN

Teknologi komunikasi saat ini sudah sangat maju dengan pesat. Jika pada abad ke-17 atau ke-18 nenek moyang kita masih menggunakan pos atau surat menyurat, kini pada abad ke-20 ini

kita sudah dapat menikmati komunikasi yang dipengaruhi dengan teknologi. Salah satunya yaitu teknologi komunikasi. Pada awal abad ke-20 muncullah alat komunikasi yaitu telepon rumah, radio, fax, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan jaman, beberapa alat komunikasi mengalami perkembangan. Seperti telepon yang mungkin sekarang mulai ditinggalkan, karena sudah banyak yang beralih ke telepon genggam atau telepon seluler.

Sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang demikian, maka teknologi informasi dengan sendirinya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi juga telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus di perluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil Riset Hasil Riset UNICEF Country Representative of Indonesia, 2018 terdapat sebanyak tiga puluh juta anak dan remaja Indonesia adalah pengguna internet, serta media digital yang saat ini menjadi saluran komunikasi yang digunakannya. Perilaku tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pemerintah bersama DPR telah menetapkan UU No 19 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan UU ITE.

Salah satu tindak pidana yang timbul akibat majunya teknologi telekomunikasi adalah bentuk penipuan lewat media komunikasi dalam hal ini adalah lewat media Short Message Service (SMS) yang sedang marak di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Banyak masyarakat lugu yang sudah tertipu atau menjadi korban dari penipuan melalui telepon dan mengalami kerugian yang sangat banyak. Hal inilah yang menjadi sebab mengapa sangat diperlukannya upaya-upaya yang lebih dari pihak sebagai penegak hukum dan pelindung serta pengayom masyarakat, untuk mengungkap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler yang diharapkan dapat menanggulangi serta mencegah terjadinya kembali tindak pidana penipuan melalui telepon seluler tersebut.

Di Kabupaten Sidrap istilah sindikat penipuan melalui telepon seluler sering disebut passobis. Ada banyak modus penipuan melalui telepon seluler, mulai dari minta pulsa, berita

palsu tentang kecelakaan anggota keluarga atau kerabat dekat hingga penipuan dengan mengaku sebagai pejabat negara. Hal ini tentunya membuat masyarakat resah.

Contoh penyalahgunaan Short Message Service (SMS) yang dapat menimbulkan suatu tindak pidana atau delik adalah sebagai berikut :

Selamat, Nomor anda telah memenangkan GEBYAR HADIAH Rp. 25 juta, untuk keterangan silahkan HUBUNGI. Call center : 08167886689. www.telkomsel.com. pengirimnya tertulis Telkomsel.

Salah satu contoh kasus, personil Gabungan unit Intel Kodim 1420 Sidrap dan unit Intel Kodim 1403 Sarewegading Palopo menangkap dua pelaku penipuan melalui telepon seluler atau yang sering disebut *passobis*. Kedua pelaku adalah Latangga alias Kadir, dan Reski alias Ancu, warga asal Kabupaten Sidrap. Modus-nya, kedua tersangka menelpon korbannya dengan mencatat nama Pejabat TNI dan meminta uang sebesar 100 Juta Rupiah.

Terdapat banyak kasus yang hampir sebagian pelaku merupakan masyarakat di Kabupaten Sidrap dan dalam membuktikan kasus penipuan melalui telepon seluler terdapat kesulitan karena para pelaku tidak mudah untuk dimasuki atau diteliti. Para pelakunya bersifat tertutup terhadap orang luar, juga ada perlindungan dari pihak keluarga karena mendapat perlindungan dari keluarga makanya para pelaku tidak merasa takut atau ragu melakukan perbuatan itu, walaupun masyarakat tahu hal tersebut melanggar hukum.

1. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka hal-hal yang akan dibahas sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan dan sikap masyarakat sidrap terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler di Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana sikap aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler di Kabupaten Sidrap?

C. METODE PENELITIAN

Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif. Peneliti melakukan kegiatan penelitian pengumpulan data melalui metode observasi, kajian Pustaka, dokumentasi, angket dan wawancara untuk menjawab pertanyaan terkait permasalahan yang terjadi

di lapangan, sehingga dapat menjawab inti fenomena dari penelitian. Peneliti menggunakan tipe penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil angket, wawancara dan observasi. Lokasi yang dipilih peneliti adalah Kabupaten Sidrap. Dalam melakukan penelitian menggunakan angket dan wawancara, ada beberapa pihak yang ikut berpartisipasi yakni: (1) Masyarakat Kabupaten Sidrap, (2) Tokoh Agama, dan (3) Aparat penegak hukum.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan dan Sikap Masyarakat Sidrap terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Seluler di Kabupaten Sidrap.

Penulis melakukan penelitian di masyarakat Kabupaten Sidrap untuk mengetahui pandangan dan sikap masyarakat Sidrap terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler dengan membagikan kuesioner/angket ke 50 orang penduduk Kabupaten Sidrap.

Berikut ini, akan disajikan lama responden tinggal di Kabupaten Sidrap, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1.
Lama Responden Tinggal di Kabupaten Sidrap

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Lebih dari 3 tahun	5 orang	10%
2	Lebih dari 5 tahun	2 orang	4%
3	Lebih dari 10 tahun	43 orang	86%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : Angket yang diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 43 orang atau 86% yang menjawab telah tinggal di kabupaten sidrap selama lebih dari 10 tahun, 2 orang atau 4% yang menjawab telah tinggal di kabupaten sidrap selama lebih dari 5 tahun, dan 5 orang atau 10% yang menjawab telah tinggal di kabupaten sidrap selama lebih dari 3 tahun.

Berikut ini, akan disajikan pekerjaan responden, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 :

Tabel 2.
Pekerjaan Responden

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	PNS	4 orang	8%
2	Pedagang	11 orang	22%

3	Petani	7 orang	14%
4	Guru	-	-
5	Peternak	8 orang	16%
6	Karyawan	9 orang	18%
7	IRT (ibu rumah tangga)	11 orang	22%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang diolah 2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 4 orang atau 8% yang menjawab bekerja sebagai PNS, 11 orang atau 22% yang menjawab bekerja sebagai pedagang, 7 orang atau 14% yang menjawab bekerja sebagai petani, 8 orang atau 16% yang menjawab bekerja sebagai peternak, 9 orang atau 18% yang menjawab bekerja sebagai karyawan, dan 11 orang atau 22% yang menjawab seorang ibu rumah tangga.

Berikut ini, akan disajikan tingkat pendidikan terakhir responden, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 :

Tabel 3.
Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	-	-
2	SD/Sederajat	4 orang	8%
3	SMP/Sederajat	4 orang	8%
4	SMA/Sederajat	31 orang	62%
5	Diploma	-	-
6	Sarjana	11 orang	22%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang diolah 2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 50 Responden, 4 orang atau 8% yang menjawab hanya sampai tamat SD, 4 orang atau 8% yang menjawab tamat SMP, 31 orang atau 62% yang menjawab tamat SMA, dan 11 orang atau 22% yang menjawab seorang sarjana.

Berikut ini, akan disajikan pengetahuan responden terhadap istilah *passobis*, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 :

Tabel 4.
Pengetahuan Responden terhadap Istilah *Passobis*

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	34 orang	68%
2	Tidak	16 orang	32%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang diolah 2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 34 orang atau 68% yang menjawab mengetahui istilah *passobis* dan 16 orang atau 32% yang menjawab tidak mengetahui istilah *passobis*.

Menurut mereka *passobis* diartikan sebagai pelaku penipuan online atau seseorang yang melakukan pekerjaan menipu yang merugikan orang lain.

Berikut ini, akan disajikan pendapat responden mengenai kegiatan *passobis* termasuk suatu pekerjaan/mata pencaharian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 :

Tabel 5.
Pendapat Responden Mengenai Kegiatan *Passobis* termasuk suatu pekerjaan/mata pencaharian

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	37 orang	74%
2	Tidak	13 orang	26%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang diolah 2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 37 orang atau 74% yang menganggap kegiatan *passobis* termasuk suatu pekerjaan/mata pencaharian dan 13 orang atau 26% menganggap kegiatan yang dilakukan *passobis* bukan termasuk suatu pekerjaan/mata pencaharian.

Menurut mereka kegiatan *passobis* termasuk suatu pekerjaan/mata pencaharian karena dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang banyak untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Berikut ini, akan disajikan pengetahuan responden terhadap kegiatan yang dilakukan oleh orang yang dijuluki sebagai *passobis*, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 :

Tabel 6.
Pengetahuan Responden Terhadap Kegiatan yang Dilakukan Oleh Orang yang Dijuluki Sebagai *Passobis*

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	35 orang	70%
2	Tidak	15 orang	30%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang diolah 2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 35 orang atau 70% yang menjawab mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh orang yang dijuluki sebagai *passobis* dan 15 orang atau 30% yang menjawab tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh orang yang dijuluki sebagai *passobis*.

Menurut mereka kegiatan yang dilakukan oleh orang yang dijuluki sebagai *passobis* yaitu menipu orang melalui telepon seluler dengan mengatasnamakan orang lain lalu meminta sejumlah uang, ada pula melalui *short message service* (SMS) dengan melakukan kebohongan menang undian berhadiah, dan ada juga yang menipu dengan berstatus sebagai pedagang dengan memposting barang jualannya secara online dan pada saat telah melakukan transaksi barang tersebut tidak dikirim.

Menurut penduduk Kabupaten Sidrap mereka merasa biasa-biasa saja terhadap kesuksesan/keberhasilan *passobis* karena mereka sukses dengan pekerjaan mereka sendiri dan masyarakat tidak mau mengurus kehidupan orang lain, ada juga yang merasa masyarakat bangga karena mendapatkan uang yang banyak sehingga hal ini meresahkan masyarakat disekitar karena kesuksesan/keberhasilan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal dan merugikan orang lain, dan ada juga yang merasa iri melihat kesuksesan/keberhasilan *passobis* sehingga ikut juga melakukan kegiatan tersebut.

Berikut ini, akan disajikan pendapat responden mengenai kegiatan *passobis* yang melanggar hukum, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7:

Tabel 7.

Pendapat Responden Mengenai Kegiatan *Passobis* yang Melanggar Hukum

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	48 orang	96%
2	Tidak	2 orang	4%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang diolah 2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 48 orang atau 96% yang merasa kegiatan *passobis* melanggar hukum dan 2 orang atau 4% yang merasa kegiatan yang dilakukan *passobis* tidak melanggar hukum.

Menurut mereka kegiatan yang dilakukan *passobis* melanggar hukum dan menyikapi hal tersebut dengan tegas menentang kegiatan yang dilakukan *passobis* harus diberantas dan ditindak lanjuti karena telah melakukan penipuan yang sangat merugikan orang lain untuk mendapatkan uang, ada juga yang menyikapi hal tersebut dengan biasa saja dan diam karena beranggapan hal tersebut bukan urusan masyarakat tetapi urusan penegak hukum, dan ada juga yang takut untuk melaporkan hal tersebut padahal mengetahui pelaku.

Berikut ini, akan disajikan pendapat mengenai sikap aparat penegak hukum terhadap kegiatan *passobis*, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8 :

Tabel 8.
Pendapat Responden Mengenai Sikap Aparat Penegak Hukum Terhadap Kegiatan *Passobis*

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Tegas	27 orang	54%
2	Belum Tegas	23 orang	46%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang diolah 2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 27 orang atau 54% yang merasa aparat penegak hukum sudah tegas dan 23 orang atau 46% yang merasa aparat penegak hukum masih belum tegas.

Menurut mereka aparat penegak hukum sudah tegas dalam memberantas dan menindak lanjuti tindak pidana penipuan melalui telepon seluler, kemudian responden yang menjawab masih belum tegas merasa sikap aparat penegak hukum masih kurang tegas dalam menangkap pelaku penipuan melalui telepon seluler karena sampai sekarang kegiatan tersebut masih banyak dilakukan oleh masyarakat sampai di kalangan remaja pun sudah ada.

Penulis juga melakukan wawancara pada tanggal 1 Juli 2021 dengan Ust. Alimuddin Akib selaku tokoh agama yang ada di Kabupaten Sidrap untuk mengetahui dari sudut pandang agama terkait tindak pidana penipuan melalui telepon seluler. Menurut Ust. Alimuddin akib, *Passobis* adalah pelaku penipuan melalui telepon seluler yang bisa memperdayai seseorang. Dalam melakukan suatu penipuan korban tidak merasa tertipu, nanti setelah terjadinya hal tersebut korban baru menyadari bahwa dirinya tertipu.

Penipuan dengan modus apapun tetap dilarang dalam agama Islam karena hal tersebut haram hukumnya. Ust. Alimuddin Akib, mengatakan bahwa pelaku penipuan melalui telepon seluler memang merasa bangga melakukan hal tersebut karena tidak tahu apa yang dirasakan korban. Aparat penegak hukum harus lebih tegas lagi terhadap *passobis*, karena dari bimbingan keagamaan saja belum cukup jika pelaku belum merasakan efek jera. Dari sudut pandang agama Islam penipuan ini adalah hal yang tidak wajar dilakukan karena bertentangan dalam agama Islam karena hukumnya haram dan mendapatkan dosa, bahkan seluruh agama pun tidak ada yang membenarkan hal yang menipu seseorang.

Terkait dengan hal diatas, maka penulis melihat bahwa sebagian masyarakat sidrap tahu arti dari passobis dan melihat kegiatan yang dilakukan passobis termasuk sebagai pekerjaan/mata pencaharian, masyarakat sidrap pun tahu kegiatan yang dilakukan passobis dan memandang hal tersebut seperti biasa saja dan walaupun mengetahui hal tersebut melanggar hukum masyarakat Kabupaten Sidrap lebih memilih bersikap diam dan menyerahkan urusan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Jika dilihat dari beberapa teori penyebab terjadinya tindak pidana sebagaimana diuraikan di bab 2, maka tindak pidana penipuan melalui telepon seluler di Kabupaten Sidrap terdapat pada teori lingkungan yang merupakan reaksi terhadap teori-teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan dan lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Kemudian jika dilihat dari teori ketaatan hukum mengenai pandangan mengapa seseorang harus taat pada hukum dapat dijawab secara filosofi, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali dari tema tentang *compliance* yang diuraikan di Bab 2 bahwa paling tidaknya ada tiga pandangan mengapa seseorang menaati hukum, maka tindak pidana penipuan melalui telepon seluler di Kabupaten Sidrap terdapat pada pandangan ketiga yaitu kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk menaati hukum, jika hukum itu benar dan kita tidak terikat untuk menaati hukum.

B. Sikap Aparat Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Seluler di Kabupaten Sidrap.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Sidrap dengan Aipda Ibrahim, wawancara pada tanggal 22 Juni 2021 mengatakan bahwa passobis adalah istilah yang trend di Kabupaten Sidrap yang intinya adalah penipuan dengan menggunakan media elektronik. Yang memiliki modus berbagai macam, yaitu :

1. Menjual barang melalui akun facebook, instagram, yang intinya adalah media sosial dan barang yang dijual tidak ada hanya penipuan, yang tujuannya hanya ingin mengambil uang dari korban sebagai harga dari barang itu. Barang bisa berupa elektronik, hewan peliharaan, dan lain sebagainya.
2. Mengaku sebagai pejabat dan meminta sejumlah uang

3. Mengaku sebagai kyai yang bisa membantu orang yang terlilit hutang dengan meminta sejumlah mahar kepada korban dengan maksud untuk menggandakan mahar tersebut nantinya.
4. Mengirimkan Short Message Service (SMS) bahwa telah menang undian berhadiah dari aplikasi belanja online seperti lazada, shopee, bukalapak, tokopedia, dan lain-lain.

Aipda Ibrahim, menjelaskan bahwa untuk penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online ini dapat dikenakan Pasal 378 KUHP atau Pasal 28 ayat (1) dan pasal 45A ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebelumnya adalah UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Aipda Ibrahim menyatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Sidrap melihat kegiatan yang dilakukan passobis biasa saja karena sudah menjadi kebiasaan umum, jika melakukan acara syukuran pun masyarakat tetap datang jadi sudah menganggap hal tersebut biasa saja. Pada intinya mereka menganggap bahwa hal tersebut biasa saja walaupun mereka tahu hal tersebut melanggar hukum. Menurut Aipda Ibrahim, mereka juga belum mengetahui dengan pasti apakah orang tersebut bekerja seperti itu tetapi melihat kehidupannya yang mewah jadi masyarakat menganggap orang tersebut melakukan kegiatan yang dijuluki sebagai passobis. Masyarakat membiarkan hal tersebut karena tidak ada korban yang keberatan dari kegiatan yang dilakukannya. Sedangkan seperti yang kita ketahui dalam tindak pidana penipuan harus ada korban.

Mengenai sikap aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler, aparat penegak hukum biasanya melakukan penangkapan jika ada informasi yang diketahui bahwa ada yang melakukan kegiatan tersebut, pihak aparat kemudian melakukan upaya pencegahan dengan mengamankan pelaku dan memeriksa pelaku tersebut apakah melakukan modus penipuan dalam telepon selulernya, kemudian aparat mencari dan menghubungi korban. Jika ada korban yang diketahui maka kasus tersebut dapat ditindaklanjuti tetapi jika korban tidak mau melakukan tindaklanjut maka pelaku akan dilepas.

Aipda Ibrahim juga mengatakan, dari semua yang melapor ada sebagian yang pernah melapor jadi korban di wilayah Kabupaten Sidrap namun pelakunya bukan penduduk Kabupaten Sidrap, karena sebenarnya penipuan online ini awal mula pelakunya berada di Palembang daerah Sumatera. Jadi terbalik, jika korban penduduk Kabupaten Sidrap maka pasti pelakunya penduduk pulau Sumatera, di sisi lain jika penduduk Kabupaten Sidrap pelakunya maka korbannya ada di pulau Sumatera, Jawa, dan daerah lain sebagainya. Adapun jika pelakunya penduduk Kabupaten Sidrap dan korban juga penduduk Kabupaten sidrap biasanya kerugiannya sangat sedikit, dan sangat jarang penduduk Kabupaten Sidrap yang menjadi korban.

Polri sendiri sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki cara dalam upaya penanggulangannya yaitu secara represif dan preventif. Represif adalah penekanan dalam penerapan pidana setelah kasus ini terjadi dan Preventif adalah pencegahan tanpa pidana sebelum kasus ini terjadi. Upaya secara represif atau penekanan dalam penerapan pidana setelah kejahatan terjadi. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui telepon seluler belum diatur secara tegas dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberatkan pidana bagi pelaku. Pelaku hanya dikenakan tuntutan penipuan atau perbuatan curang yaitu Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Oleh sebab itu aparat penegak hukum untuk masalah ancaman ini mereka juga menggunakan Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dimana dalam pasal ini ancaman pidananya lebih berat sehingga para pelaku akan jera dengan perbuatannya.

Upaya secara preventif atau pencegahan sebelum kasus terjadi untuk menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum di dalam masyarakat menggunakan cara-cara persuasif, seperti himbauan yang dilakukan oleh Bimas dan reskrim Polres Sidrap selaku aparat penegak hukum. Penanganan secara preventif terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler ini, adalah pilihan yang sangat tepat mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami tentang modus penipuan ini, apalagi kasus ini berkaitan erat dengan budaya malas bekerja yang masih banyak terdapat di negara kita. Hal inilah yang harus dirubah dengan upaya preventif yang dinilai efektif oleh Polri dibandingkan dengan represif yang dilakukan setelah terjadinya sebuah kasus.

Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan melalui telepon seluler yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya

sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan ini bisa melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui media dan juga melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta pihak lain dalam rangka penegakan Undang-Undang.

Upaya tersebut dapat memberikan pengertian tentang berbagai tindak penipuan dan memberikan pemahaman kepada setiap warga masyarakat untuk lebih waspada dikarenakan setiap orang mempunyai potensi menjadi korban tindak pidana penipuan melalui telepon seluler. Selain itu upaya-upaya diatas juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan tindak pidana penipuan melalui telepon seluler mempunyai sanksi tegas kepada setiap pelakunya.

Upaya lainnya yaitu, upaya represif. Upaya represif merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif dilakukan dengan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan melalui telepon seluler. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum.

Setiap perbuatan yang telah diatur sebelumnya dan secara tegas mengatur sanksi hendaknya menjadikan setiap orang untuk berfikir lebih lanjut sebelum melakukan tindak pidana khususnya penipuan.

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penipuan melalui telepon seluler dikatakan Aipda Ibrahim, adalah yang pertama yaitu dari pihak yang dirugikan atau korban yang tidak mau melaporkan atas kerugian yang dialaminya yang disebabkan oleh rasa malu karena telah tertipu dan masih berharap mendapatkan keuntungan, sedangkan di dalam kasus penipuan harus terdapat korban. Dan hingga saat ini proses penegakan hukumnya masih lamban, dengan hal ini dapat menghambat proses proses penegakan hukum secara menyeluruh. Faktor pengambat yang kedua yaitu aliran dana

karena pihak bank tidak mau terbuka dalam transaksi nasabahnya harus melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Faktor yang ketiga yaitu makin canggih alat yang digunakan polisi lebih canggih lagi alat dan teknik yang digunakan pelaku penipuan melalui telepon seluler atau passobis.

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menganalisis bahwa suatu perbuatan untuk dipidanakan tentu harus ada dasar hukum yang mengatur dan terkait atas tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang melanggar hukum tersebut, mengenai kasus tindak pidana penipuan melalui telepon seluler ini sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga kasus ini dapat diproses sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui telepon seluler disebabkan karena rendahnya ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui telepon seluler yang ditetapkan dalam KUHP, kurangnya faktor penegak hukum anggota atau tim penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus tersebut sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala. Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum yang kurang memadai serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi fenomena hukum yang terjadi disekitarnya merupakan penyebab penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidrap sulit untuk ditegakkan.

Faktor yang paling relevan dan dominan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler ini yaitu faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini UU yang sanksinya terlalu ringan. Faktor sarana dan fasilitas yang masih sangat kurang sehingga mempersulit tim penyidik dalam hal mengumpulkan barang bukti dan minimnya pengetahuan manusia terhadap hukum juga sangat mempengaruhi proses penegakan hukum ini, kemudian faktor masyarakat juga berpengaruh besar sehingga menimbulkan keengganan korban untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Dari beberapa faktor diatas faktor sarana dan fasilitas sangat berpengaruh besar dalam proses penyidikan seperti anggaran yang terkadang tidak mencukupi dan juga faktor masyarakat yang memiliki budaya ikut-ikutan sehingga sangat berpengaruh besar terhadap para pelaku yang lain untuk melakukan penipuan melalui telepon seluler ini.

D. KESIMPULAN

- a. Pandangan masyarakat Sidrap terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler yaitu masyarakat memandang perbuatan tersebut melanggar hukum tetapi perbuatan tersebut tetap dijadikan sebagai mata pencaharian, dan sikap masyarakat Sidrap terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler tidak peduli dan diam ketika melihat atau mengetahui perbuatan tersebut.
- b. Sikap aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler kurang responsif sehingga penegakan hukumnya tidak optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, 2009).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, observasi, dan focus groups: sebagai instrument pengalihan data kualitatif*
- Ismu gunadi, dkk. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, edisi 1 cet-7, 2016
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010

1. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Jurnal/Blog

Amanda, F. K., & Zubaidah, S. (2021). ANALISIS PENJATUHAN TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK TANPA HAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks): ANALYSIS OF FOLLOWING ACTION AGAINST CHILDREN ACCESSING THE ELECTRONIC SYSTEM WITHOUT RIGHTS (CASE STUDY DECISION NUMBER 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks). *CLAVIA: Journal of Law*, 19(1), 19-36.

Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, Vol. 10 Nomor 1, 2014.

<https://perak-news.com/2019/09/01/tipu-anggota-tni-100-juta-dua-pelaku-penipuan-online-di-amankan/>. Diakses pada tanggal 16 April 2021 pukul 17.59 WITA.

<https://core.ac.uk/download/pdf/77624475.pdf> Diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 17.59 WITA.

<http://pendapathukum.blogspot.co.id/2014/01> diakses pada tanggal 12 Januari pukul 20.59 WITA

